

HUKUM POSITIVISME TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA DALAM KASUS PEMBEGALAN

Fendy Oktavianto, Jaury Douglas Pardomuan, Taufiqurrohman Syahuri
 oktavfendy@gmail.com, yauridouglas7110@gmail.com, taufiqurrahman@upnvj.ac.id
 Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract

The law aims to ensure the existence of legal certainty in society and the law must also be in harmony with justice, namely the principles of justice of that community, in order to avoid the existence of a crime in the community. In the standard legal system, the influence of positivism also appears, which is applied to all Indonesian citizens, especially in the field of criminal law. Several prominent cases, which have been reported by the media about criminalization of victims against criminal cases of self-defense. Self-defense can be interpreted as a process, a way or an act to prevent and also distance yourself from negative things that the defender does not want to get. The principle of self-defense is balance, namely the defense or self-resistance of a person to maintain his dignity, must be balanced or equal to the attack of the criminal perpetrator against him. So it is not at all permissible to defend in an excessive way. A problem then arises which is why law enforcement in Indonesia is more inclined to the principle of legal certainty, which the important meaning of this principle also has a similarity with the main idea that exists in the construction of legal positivism reasoning so that it looks as if it upholds the principle of community justice.

Keyword : *Legal Positivime Theory, Self Defense*

Abstrak

Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu, guna menghindari adanya suatu tindak kejahatan dimasyarakat. Dalam sistem peraturan hukum yang standar, pengaruh positivisme ini juga muncul, yang diberlakukan untuk seluruh warga negara Indonesia, terutama dalam bidang hukum pidana. Beberapa kasus terkemuka, yang pernah diberitakan oleh media tentang pemidanaan korban terhadap tindak pidana kasus pembelaan diri. Pembelaan diri dapat dimaknai sebagai proses, cara ataupun perbuatan untuk mencegah dan juga menjauhkan diri sendiri dari berbagai hal negatif yang tidak ingin didapatkan oleh si pembela diri. Asas dari pembelaan diri adalah keseimbangan, yaitu pembelaan atau perlawanan diri seseorang untuk mempertahankan harkat martabatnya, harus seimbang atau sama dengan serangan dari pelaku pidana terhadap dirinya. Jadi tidak sama sekali diperbolehkan melakukan pembelaan dengan cara yang berlebihan. Sebuah permasalahan kemudian muncul yaitu mengapa penegakan hukum di Indonesia lebih condong pada asas kepastian hukum, yang makna penting dari asas ini pun memiliki suatu kesamaan (similarity) dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran positivisme hukum sehingga terlihat seolah-olah menafikkan asas keadilan masyarakat.

Kata kunci: *Teori Positivime Hukum, Pembelaan Diri*

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum Indonesia harus mewujudkan pembangunan dibidang hukum dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, kataatan hukum, kesadaran hukum serta yang paling utama adalah keadilan hukum. Hukum secara umum mempunyai sifat mengatur dan memaksa, yaitu mengatur kehidupan masyarakat dengan melahirkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan, kemudian peraturan itu dapat dipaksakan kepada setiap warga negara, dan bagi yang melanggar peraturan yang

telah ditetapkan tersebut akan diberikan sanksi yang tegas atau hukuman. Adapun tujuan hukum itu sendiri adalah bahwa hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu, guna menghindari adanya suatu tindak kejahatan dimasyarakat. Di dalam suatu peraturan hukum juga, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Asas hukum dapat diartikan sebagai inti dari peraturan hukum sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan.¹

Dalam ranah hukum, terdapat beberapa asas teori yang menjadi landasan untuk membentuk sebuah peraturan hukum. Perkembangan teori dan paradigma dalam semua disiplin keilmuan, tidak terlepas dari epistemologi yang berkembang dalam filsafat ilmu. Kajian ilmu hukum atau studi hukum juga tidak terlepas dari kerangka besar perkembangan paradigma dalam filsafat ilmu. Sebagai misal adalah terbentuknya paradigma positivistik dalam hukum. Positivisme adalah suatu aliran paham filsafat yang berkembang di Eropa Kontinental, khususnya di Prancis dengan dua eksponennya yang terkenal, yaitu Henry Saint Simon (1760-1825), dan August Comte (1798- 1857), Positivisme adalah suatu paham yang menuntut agar metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis, sebagai suatu objek, yang harus dilepaskan dari sembarang prakonsepsi metafisis yang subjektif sifatnya.²

Dalam aliran hukum positivisme, Hart menjelaskan bahwa tidak perlu ada hubungan antara norma hukum dan norma moral. Artinya, norma moral berdiri di samping norma hukum. Namun demikian, jika melihat bagian-bagian lain justru kedua norma tersebut kadang sulit dipisahkan bisa disimpulkan kedua norma itu tidak harus selalu harus terpisah. Contohnya yaitu: norma dilarang membunuh, dilarang menipu, dilarang mencuri dan dilarang memfitnah. Semua contoh norma larangan itu juga merupakan norma hukum yang sekaligus mengandung unsur norma moral, apabila suatu norma moral dijadikan sebagai norma hukum melalui peraturan perundang-undangan, maka hukumannya dapat dikenakan sanksi yang tegas, tidak seperti sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran norma moral. Begitupun mengenai tingkat ketaatan terhadap norma hukum yang didalamnya mengandung norma moral diharapkan akan lebih baik karena pada dasarnya masyarakat sudah lama mengenal norma tersebut yang bersumber dari hati nurani.³

Hukum Indonesia atau apa yang disebut sebagai hukum positif Indonesia adalah hukum yang berlaku secara sah di Indonesia dibuat dan disahkan oleh badan yang berwenang untuk diberlakukan di Indonesia. Istilah hukum positif ini, merupakan bukti nyata dari konsep positivisme dalam hukum Indonesia.⁴ Dalam kenyataannya penyelesaian permasalahan hukum oleh hakim di pengadilan, pengaruh positivisme ini sangat kuat. Seperti, pembuktian masalah hukum dan kebenaran hukum berdasarkan pembuktian konkret dan empiris. Dalam sistem peraturan hukum yang standar, pengaruh positivisme ini juga muncul, yang diberlakukan untuk seluruh warga negara Indonesia, terutama dalam bidang hukum pidana. Beberapa kasus terkemuka, yang pernah diberitakan oleh media

¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 45

² Soetandyo, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM, dan HUMA, Jakarta, 2002, hlm. 95

³ Syahuri, Taufiqurrohman. "KOMISI YUDISIAL:Norma Etika Yang Dipositifkan dan Metode Kerjanya". *Lex Jurnalica* .Vol.2 No.3.2005. Hal 34-35

⁴ Umar Said S., *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Dasar-dasar Tata Hukum serta Politik Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2009), hlm. 2.

tentang pemidanaan korban terhadap tindak pidana kasus pembelaan diri. Pembelaan diri memiliki beberapa arti ataupun dapat dimaknai dengan banyak makna, salah satunya :⁵

“Pembelaan diri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni Proses, Cara, Perbuatan merawat; perawatan, dan kata diri adalah orang seorang (terpisah dari yang lain).” Pembelaan diri dapat dimaknai sebagai proses, cara ataupun perbuatan untuk mencegah dan juga menjauhkan diri sendiri dari berbagai hal negatif yang tidak ingin didapatkan oleh si pembela diri. Asas dari pembelaan diri adalah keseimbangan, yaitu pembelaan atau perlawanan diri seseorang untuk mempertahankan harkat martabatnya, harus seimbang atau sama dengan serangan dari pelaku pidana terhadap dirinya. Jadi tidak sama sekali diperbolehkan melakukan pembelaan dengan cara yang berlebihan. Makanya dianjurkan untuk menghindar atau melarikan diri, lalu minta tolong atau melapor kepada petugas kepolisian untuk memproses hukum si pelaku pidana tersebut.

Sebagai contoh kasus Seorang pelajar berumur 17 tahun divonis terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan korbannya meninggal, walaupun dia bersikukuh hal itu dilakukannya untuk membela diri. Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Jawa Timur, telah memvonis ZA, yang berusia 17 tahun, bersalah, dalam kasus penganiayaan sehingga menyebabkan korbannya meninggal dunia. Didakwa melakukan pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, aksi penusukkan yang dilakukan ZA bukan dalam keadaan terpaksa.

Sesuai amar vonis, anak ZA akan menjalani pembinaan selama setahun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Darul Aitam, Wajak, Kabupaten Malang. Sebagian masyarakat bertanya mengapa ketika seseorang melindungi dirinya dari perbuatan kejahatan, negara menjatuhkan hukuman terhadap orang tersebut, masyarakat perlu mendapat penjelasan mengapa negara mengvonis anak ZA bersalah walaupun tidak dipenjarakan akan tetapi tentu saja meninggalkan bekas trauma yang mendalam, kemudian agar dikemudian hari tidak menimbulkan paradigma yang keliru terhadap pembelaan terpaksa dari kejahatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditentukan sebuah permasalahan sebagai berikut yakni mengapa penegakan hukum di Indonesia lebih condong pada asas kepastian hukum, yang makna penting dari asas ini pun memiliki suatu kesamaan (similarity) dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran positivisme hukum sehingga terlihat seolah-olah menafikkan asas keadilan masyarakat. Penulis dalam hal ini tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah dalam makalah ini sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan teori hukum positivisme dan pengaruhnya terhadap Hukum Indonesia?
2. Bagaiamakah telaah positivisme hukum terhadap kasus pembelaan terpaksa ?

C. Kerangka Teori

Teori Positivisme Hukum Mulai abad XIX, alam pikiran manusia memasuki pada tahapan dalam kehidupan zaman modern, dan meninggalkan tahapan kehidupan yang metafisis, sebagai tahapan dimana orang mencari kebenaran melalalui filsafat. Pada zaman modern tersebut, manusia mencari kebenaran melalui pendekatan ilmu pengetahuan ilmiah. Dalam rangka kepentingan memberikan jaminan kepastian hukum, Positivisme Hukum mengistirahatkan filsafat dari kerja spekulasinya dan mengindetifikasi hukum

⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa 2008, hlm. 357.

dengan peraturan perundang-undangan, kepastian hukum akan diperoleh karena orang tahu dengan pasti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya.

Dalam teori hukum positivisme, terdapat dua sub teori yang sangat terkenal, yaitu:

- 1) Teori Hukum Positif yang analitis (analytical jurisprudence) dari John Austin;
- 2) Teori Hukum Murni (the pure of law theory) dari Hans Kelsen

Teori hukum positif yang analitis mengartikan hukum itu sebagai perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa (a command of the lawgiver), yaitu suatu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Teori hukum positivisme (analytical positivisme) atau (rechtsdogmatiek) merupakan faham/aliran yang dominan di abad ke sembilan belas, hal ini disebabkan oleh dunia profesi yang membutuhkan dukungan dari pikiran positivisme–analitis yang membantu untuk mengolah bahan hukum guna mengambil putusan.

Negara Indonesia merupakan negara hukum (rechtstaat) dasar pijakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Ke- 4 yang berbunyi sebagai berikut: “Negara Indonesia adalah negara hukum” Teori negara hukum apabila diterapkan secara konsekuen dan menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (rechtzekerheid) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pada dasarnya suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (Equality) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang memiliki asas yang salah satunya asas legalitas yang memiliki arti tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas perundang-undangan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan, atau dalam bahasa latin menurut Von Feurbach yakni nullum delictum, nulla poena sie praevia lege poenali.

Pembahasan

A. Teori Hukum Positivisme dan Pengaruh Terhadap Hukum Indonesia

Positivisme hukum dikenal juga sebagai teori hukum yang menganggap bahwa pemisahan antara hukum dan moral, merupakan hal yang teramat penting. Positivisme membedakan apa yang membuat suatu norma menjadi eksis sebagai standart hukum yang valid dan apa yang membuat suatu norma menjadi eksis sebagai standart moral yang valid.⁶

Teori positivisme hukum merupakan ajaran yang menitikberatkan pada hukum positif (undang-undang). Dalam teori ini, terdapat dua pendekatan sub teori yang paling terkenal, yaitu:

- a. Teori Hukum Positif yang analitis (analytical jurisprudence) oleh John Austin: Hukum adalah perintah dari penguasa (pemegang kekuasaan tertinggi). Di dalam hukum harus ada empat unsur utama yaitu penguasa, perintah, kewajiban dan sanksi. Sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu: Hukum Tuhan dan Hukum manusia.
- b. Teori Hukum Murni (the pure of law theory) oleh Hans Kelsen: Hukum tidak memberi tempat dari elemen-elemen yang tidak yuridis seperti sosiologis, etis, politis, dan lain-lain.

Lebih lanjut, dalam teori positivisme hukum dari Hans Kelsen, memandang bahwa hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap perilaku manusia (*law is a coercive order of human behavior*). Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi (*it is the primary norm wcih stipulates the sanction*). Dalam konsep hukum murni (*reine*

⁶Achmad Ali., Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Kencana Prenada Group, Jakarta, 2009. hal 55

rechlehre, the pure theory of law) kelsen memandang bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang sifatnya non hukum, seperti kultur, politik, sosiologis, dan sebagainya.⁷

Positivisme menurut Prof. Herbert Lionel Adolphus Hart (1907-1992), membedakan lima arti dari “positivisme” seperti yang disebut dalam ilmu hukum kontemporer,” yaitu⁸ :

1. Anggapan bahwa undang-undang adalah perintah-perintah dari manusia (command of human being).
2. Anggapan bahwa tidak perlu ada hubungan antara hukum dengan moral atau hukum yang ada dan hukum yang seharusnya ada
3. Anggapan bahwa analisa (studi tentang arti) dari konsepsi-konsepsi hukum :
 - a. layak dilanjutkan, dan
 - b. harus dibedakan dari penelitian-penelitian histories mengenai sebab sebab atau asal-usul undang-undang dari penelitian sosiologis mengenai hubungan hukum dengan gejala sosial lainnya, dan kritik atau penghargaan hukum apakah dalam arti moral, tuntutan sosial, fungsifungsinya, atau sebaliknya.
4. Anggapan bahwa sistem hukum adalah suatu “sistem logis tertutup” dimana putusan-putusan hukum yang tepat dapat dihasilkan dengan cara yang logis dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan terlebih dahulu tanpa mengingat tuntutan sosial, kebijaksanaan, norma-norma moral,
5. Anggapan bahwa penilaian-penilaian moral tidak dapat diberikan atau dipertahankan. Misalnya, Pernyataan tentang fakta, dengan alasan yang rasional, petunjuk, atau bukti. (non-cognitivisme dalam etika).

Berdasarkan pemikiran-pemikiran para eksponen positivisme tersebut, pada hakekatnya; dilihat dari bentuknya, teori positivisme hukum memandang bahwa hukum adalah Undang-undang, dilihat dari isinya, hukum adalah perintah dari penguasa; maka terdapat otoritas penguasa yang membentuk undang-undang. Dalam teori ini, keadilan bukanlah unsur dalam hukum. Keadilan dipandang sebagai unsur regulative, bukan unsur konstitutif. Hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan tetap disebut hukum, walaupun merupakan hukum yang buruk.

Berdasarkan pemikiran seperti yang digambarkan di atas, maka ilmu hukum disamakan dengan ilmu pasti/alam, berhubungan dengan kepastian hukum sebagai ciri khas hukum modern dengan maksud agar hukum itu memberikan prediktabilitas. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum antara lain :

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan.
2. Kedua, bahwa hukum didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.
3. Bahwa fakta-fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemkanaan, disamping itu juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Prinsip-prinsip positivisme hukum dapat diringkas sebagai berikut: ⁹

- 1) Hukum adalah sama dengan undang. Dasarnya adalah bahwa hukum muncul sebagai berkaitan dengan negara; hukum yang benar adalah hukum yang erkaitan dalam suatu negara.

⁷Sudiyana, dan Suswoto. "Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif." Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE. Vol. 11 No 1.2018.hal 109

⁸W. Friedman., Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum (susunan I), diterjemahkan dari buku aslinya "Legal Theory" oleh Mohamad Arifin., Rajawali, Jakarta., 1990., hal 147

⁹Sudiyana, dan Suswoto. Op.cit Hal 125

- 2) Tidak terdapat suatu hubungan mutlak antara hukum dan moral. Hukum itu tidak lain dari hasil karya para ahli di bidang hukum.
- 3) Dalam positivisme yuridis ditambah bahwa hukum adalah closed logical system. Peraturan-peraturan dapat diduksikan dari undang-undang yang berlaku tanpa meminta bimbingan dari norma-norma sosial, politik, dan moral. Dalam Positivisme sosiologis hukum ditanggapi sebagai terbuka bagi kehidupan masyarakat, yang harus diselidiki melalui metode-metode ilmiah.

Di Era Negara Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dan dengan ditetapkannya UUD'45 sebagai Undang-Undang Dasar atau hukum dasar tertulis (konstitusi) pada tanggal 18 Agustus 1945, warna positivisme hukum tetap melekat. Pasal I Aturan Peralihan UUD'45 (amandemen ke-4), yang bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Seluruh peraturan hukum produk Hindia Belanda masih tetap berlaku, hal ini bertujuan agar selama masa transisi, jangan sampai terjadi kekosongan hukum, namun akibat negatifnya, selain berlangsung masa transisi tanpa batas, maka juga secara tidak sadar melanggengkan paradigma Hukum Barat yang positivistic. Pada zaman Orde Baru, rakyat yang diwakili oleh MPR, DPR, DPRD Prov, DPRD Kabupaten kedudukannya sebagai lembaga yang melegalisasi kewenangan pemerintah/eksekutif. Peran eksekutif dalam membuat berbagai peraturan perundang-undangan demikian kuatnya. Dengan programnya paket deregulasi dan Prolegnas, sampai zaman reformasi sekarang ini dengan lahirnya Undang-undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, merupakan warna dari positivisme hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia dikenal tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Menurut Pasal 7 UU 12 tahun 2011, Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Teori positivisme hukum ini berdampak pada aspek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai wujud negara hukum, bahwa seluruh aparatur penyelenggara negara dari tingkat pusat sampai daerah, dari pejabat tinggi hingga pejabat terendah dan seluruh warga negaranya semua berpegang dan mendasarkan pada hukum (undang-undang). Mulai dari peraturan perundangan yang tertinggi sampai pada peraturan pelaksanaan yang terendah dan konkrit, hingga seperti juklak dan juknis, merupakan landasan yuridis.-normatif. Hukum bersifat normatif, mengatur dan mewajibkan. Disebut normatif, apabila pemerintah yang sah mengeluarkan suatu peraturan menurut perundang-undangan yang berlaku, peraturan tersebut ditanggapi sebagai norma yang berlaku secara yuridis, yakni peraturan itu terasa mewajibkan, sedemikian rupa sehingga seorang yang tidak menurut peraturan itu dapat dikritik kelakuannya, bahkan dapat dituntut hukuman terhadapnya. Timbulnya permasalahan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, adalah akibat adanya suatu pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketika penegak hukum; Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat atau para profesional yang bekerja di bidang hukum, akan menyelesaikan permasalahan hukum maka mereka akan mencari hukumnya dalam suatu Kitab Undang-undang atau peraturan perundang-

undangan. Baik untuk merumuskan peristiwa hukumnya maupun untuk menemukan solusi hukumnya. Pandangan ini tentu tidak salah, sebab setiap permasalahan hukum melalui pendekatan dengan metode interpretasi tertentu terlebih dahulu akan ditentukan sebagai termasuk dalam peristiwa hukum apa, sehingga kemudian dapat ditentukan hukumnya. Kegiatan mengkwalifikasi dan menginterpretasi merupakan bagian dari tugas hakim dalam rangka proses peradilan. Pandangan positivisme terlalu mengedepankan legal formal dan kepastian hukum, dengan mengesampingkan keadilan substantif dalam praktek penegakan hukum di Indonesia. Dalam Tradisi hukum civil law, peran pemerintah dan parlemen dominan dalam pembentukan hukum berupa peraturan perundangan tertulis; dan positivisme hukum memberi pemahaman pada hakim bahwa hukum sematamata hanya berurusan dengan norma-norma.¹⁰

B. Telaah positivisme hukum terhadap kasus pembelaan terpaksa.

Negara konstitusional adalah suatu negara yang melindungi dan menjamin terselenggaranya hak-hak asasi manusia dan hak-hak sipil lainnya serta membatasi kekuasaan pemerintahannya secara berimbang antara kepentingan penyelenggara negara dan warga negaranya. Pembatasan yang termaksud tertuang di dalam suatu konstitusi. Jadi bukan semata-mata karena negara yang dimaksud telah memiliki konstitusi.¹¹ Di Indonesia kekerasan dengan beragam bentuk silih berganti muncul. Munculnya kekerasan dengan beragam bentuknya ini sudah barang tentu menggugat konsep ideal Indonesia sebagai negara hukum dan sekaligus juga menggugat konsep ideal tentang suatu bangsa yang berprikemanusiaan, berkeadilan dan beradab. Beragam bentuk kekerasan yang selama ini terjadi, oleh sebagian masyarakat seolah-olah sudah dianggap sebagai hal yang biasa sehingga kekerasan seringkali digunakan sebagai alat oleh seseorang atau sekelompok orang dengan alasan-alasan dan tujuan-tujuan tertentu dan mengenyampingkan hukum yang seharusnya menjadi pedoman prinsip.¹²

Kasus anak ZA diawali penemuan sosok mayat di kebun tebu di Desa Gondanglegi, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jatim, awal September 2019. Korban tewas diketahui sebagai Misnan, 35 tahun. Hasil penyelidikan kepolisian kemudian berujung pada penangkapan anak ZA, dengan sangkaan sebagai pelaku pembunuhan korban. Dalam berbagai kesempatan, anak ZA mengaku menganiaya Misnan, karena yang bersangkutan berusaha memerasnya, dengan mencoba merampas sepeda motor dan telepon genggamnya. Disebutkan pula Misnan berusaha memperkosa kekasihnya, VN, yang saat itu sedang bersama dirinya. Ketika itu Misnan ditemani rekannya, Ali Wawa. Anak ZA mengaku melawan tindakan Misnan, dengan menggunakan pisau, yang mengenai tubuh Misnan. Belakangan Misnan meninggal akibat tusukan itu, sementara Ali Wawa memilih kabur. Kasus ini sempat menjadi sorotan di media sosial, setelah polisi menetapkan anak ZA dengan pasal pembunuhan berencana, sementara anak ZA menganggap tindakannya sebagai membela diri.

Pengaturan mengenai perbuatan membela diri diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana berbunyi :

1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda

¹⁰Sudiyana, dan Suswoto Op.cit., hal 131

¹¹Syahuri, Taufiqurrohman. "Negara Konstitusional Bukan Sekedar Memiliki Konstitusi". Jurnal Konstitusi. 2008. Hal 28

¹²Krisna, Liza Agnesta. "Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana". Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 11. No 1. 2016. Hal 115

sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.
3. Untuk membela harta benda sendiri atau orang lain;

Ketentuan pasal ini mengatur mengenai perbuatan “pembelaan darurat” atau “pembelaan terpaksa” untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini, orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapusan pidana yaitu alasan pembenar karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum.

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapusan penuntutan pidana. Alasan penghapusan penuntutan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya sebagai penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan-alasan penghapusan penuntutan pidana.¹³

Syarat-syarat pembelaan darurat menurut R. Soesilo, yaitu:¹⁴

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.

Jaksa penuntut umum perlu mempertimbangkan betul hal-hal tersebut dalam kasus pembelaan yang dilakukan oleh anak ZA. Penerapan dari ketentuan pembelaan terpaksa sangat kompleks dan rentan. Untuk itu, jika mendasarkan dakwaan dan tuntutan hanya pada ketentuan rumusan delik sebagaimana tertulis tanpa penafsiran lebih luas, akan berpotensi terjadi ketidakadilan. Kedua, unsur serangan (aanranding). Suatu tindakan dapat diklasifikasi sebagai serangan jika memenuhi tiga syarat, yaitu melanggar hukum, mendatangkan suatu bahaya yang mengancam secara langsung, dan bersifat berbahaya bagi tubuh, kehormatan, atau benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain. Jika merujuk pada rumusan pasal, juga diharuskan serangan itu bersifat seketika. Suatu pembelaan terpaksa dapat dibenarkan jika dilakukan selama serangan berlangsung. Persoalannya, bagaimana menentukan waktu "seketika" itu sebagai dasar utama penentuan seseorang dapat dibenarkan melakukan suatu pembelaan terpaksa ataukah tidak? Dalam

¹³M. Hamdan, Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus), (Bandung, PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 27

¹⁴R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Jakarta, 1985. Hal 65-66

kasus anak ZA, ada kurun waktu tertentu sebelum akhirnya anak ZA melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian pelaku begal. Adanya kurun waktu itu yang menjadi dasar bagi JPU untuk tidak mengkonstruksikan tindakan anak ZA sebagai pembelaan terpaksa sebagaimana diargumentasikan kuasa hukumnya. Perdebatan mengenai klausul "seketika" sebenarnya bisa diatasi dengan mengkonstruksikan bahwa anak ZA dalam kondisi temannya terserang kehormatannya sehingga harus melakukan tindakan untuk menghentikan serangan itu.

Dalam hal tersebut sesuai dengan pernyataan JPU, pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan pidana. Akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundangan-undangan. Hakim Nuny mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan selama persidangan, yaitu bahwa anak ZA memiliki potensi dan bakat yang "harus diselamatkan untuk masa depan". Hakim juga menyebut anak ZA "diterima di lingkungan sekolah dan teman sekolah". Hakim berpendapat bahwa "Hukuman ini bertujuan bukan untuk memberi balasan atas perbuatannya. Tetapi agar anak memahami kesalahannya". Tujuannya, lanjutnya, agar anak ZA memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Menurutnya, putusan tersebut cukup pantas dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian makna dari alasan-alasan penghapusan penuntutan pidana adalah memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Pembentuk Undang-undang membuat aturan ini bertujuan mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Ada banyak hal, baik yang bersifat objektif maupun subjektif, yang mendorong dan mempengaruhi seseorang mewujudkan suatu tingkah laku yang pada kenyataannya dilarang oleh undang-undang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan ini, dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Teori positivisme hukum merupakan ajaran yang menitikberatkan pada hukum positif (undang-undang). Dalam teori ini, terdapat dua pendekatan sub teori yang paling terkenal, yaitu:
 - Teori Hukum Positif yang analitis (analitical jurisprudence) oleh John Austin: Hukum adalah perintah dari penguasa (pemegang kekuasaan tertinggi). Di dalam hukum harus ada empat unsur utama yaitu penguasa, perintah, kewajiban dan sanksi.
 - Teori Hukum Murni (the pure of law theory) oleh Hans Kelsen: Hukum tidak memberi tempat dari elemen-elemen yang tidak yuridis seperti sosiologis, etis, politis, dan lain-lain.

Teori positivisme hukum ini berdampak pada aspek penyelenggaraan hukum di Indonesia, sebagai wujud negara hukum, bahwa seluruh aparatur penyelenggara negara dari tingkat pusat sampai daerah, dari pejabat tinggi hingga pejabat terendah dan seluruh warga negaranya semua berpegang dan mendasarkan pada hukum (undang-undang). Mulai dari peraturan perundangan yang tertinggi sampai pada peraturan pelaksanaan yang terendah dan konkrit, hingga seperti juklak dan juknis, merupakan landasan yuridis-normatif.
2. Terdapat ketentuan mengatur mengenai perbuatan "pembelaan darurat" atau "pembelaan terpaksa" untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau

ancaman serangan yang sangat dekat. Orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Peraturan ini mengatur alasan penghapusan pidana yaitu alasan pembenaran karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum. Namun pada kasus kasus anak ZA, pembelaan darurat tersebut tidak menjadi dasar bagi JPU yang tidak mengkonstruksikan tindakan anak ZA sebagai pembelaan terpaksa. Ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundangan-undangan. Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan selama persidangan, yaitu bahwa anak ZA memiliki potensi dan bakat yang harus diselamatkan untuk masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku -Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*.Kencana Prenada Group.Jakarta, 2009. hal 55
- M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*.Bandung. PT. Refika Aditama, 2012.hlm. 27.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta,Pusat Bahasa. 2008. hlm. 357.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia. Jakarta. 1985. Hal 65-66
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.Bandung. 2012. hlm. 45
- Soetandyo, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. ELSAM. dan HUMA. Jakarta. 2002. hlm. 95.
- Umar Said S, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Dasar-dasar Tata Hukum serta Politik Hukum Indonesia*.Malang. Setara Press. 2009. hlm. 2.
- W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atasTeori-teori Hukum*, Rajawali.Jakarta.1990. hal. 147.

Jurnal

- Krisna, Liza Agnesta. “Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana”. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 11. No 1.2016. Hal 115
- Sudiyana, dan Suswoto. "Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif." Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE.Vol. 11 No 1.2018.hal 109.
- Syahuri, Taufiqurrohman. “KOMISI YUDISIAL:Norma Etika Yang Dipositifkan dan Metode Kerjanya”. Lex Jurnalica .Vol.2 No.3.2005. Hal 34-35
- Syahuri, Taufiqurrohman. “Negara Konstitusional Bukan Sekedar Memiliki Konstitusi”.Jurnal Konstitusi.2008. Hal 28